

PROTOKOL PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK (“PERSEROAN”)
8 APRIL 2021

Perseroan telah menetapkan Protokol Prosedur sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut sebagai “ Rapat ” yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan seluruh Tamu Undangan Rapat.	Company has stipulated this Procedural Protocol of order in connection with the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, referred to as the “ Meeting ” which applies to Shareholder of the Company and all Invited Guests of the Meeting.
Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE Datindo Entrycom, melalui fasilitas eASY.KSEI.	In anticipation of the spread of COVID-19, the Company calls on the Shareholders to comply with the Government's order to obey the health protocol to prevent the spread of COVID-19, whether before or during the Meeting. Therefore, the Company hereby calls on the Shareholders to participate in the Meeting by granting powers electronically (e-Proxy) to an independent party designated by the Company, namely the BAE Datindo Entrycom, through the eASY.KSEI facility.
Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:	Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners:
<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau Memberikan surat kuasa e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 17 Maret 2021 hingga 7 April 2021 pukul 12.00 WIB dan juga memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> Granting power of attorney to an independent Party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting; or Providing electronic proxy / e-proxy through the eASY.KSEI Application from 17 March 2021 until 7 April 2021 at 12.00 WIB and also to authorize an independent party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting.
Formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan www.prodia.co.id .	Power of Attorney Form has been uploaded in Company's website and can be downloaded on the link www.prodia.co.id

Protokol Kesehatan dan Keamanan	Health and Safety Protocol
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan Rapat yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:	Any Shareholder or its Proxy as well as Invited Guest of the Meeting that will physically attend the Meeting must follow the protocol in the Meeting venue as established by the Company for the Meeting, among others, as follows:
a. Menunjukkan Asli Hasil Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan hasil negative/non-reaktif dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham maupun Tamu Undangan Rapat yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negative/non-reaktif atas Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat. Biaya Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham.	a. Obtaining a result of a Swab Antigen Test or PCR Swab (Polymerase Chain Reaction) with negative/non-reactive COVID-19 results with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date. Shareholders and their Proxy, as well as guests invited to the Meeting, who cannot show the original negative/non-reactive results of the Swab Antigen or PCR Test are not permitted to enter the Meeting's area. The Swab Antigen or PCR Test costs will be borne by each Shareholder.
b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;	b. Wear a mask while on the Meeting premises and during the Meeting.
c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C).	c. Detect and monitoring body temperature to ensure Shareholders or their proxy do not have a body temperature above normal (more than 37.3 °C).
d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan Rapat yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;	d. Shareholders or their proxy or Invited Guest who are sick even though their body temperature is still in the normal temperature are not allowed to enter the Meeting room.
e. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.prodia.co.id).	e. At the registration, it's mandatory to submit declaration health form containing health information that can be downloaded on the Company's website (www.prodia.co.id).
f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (<i>physical distancing</i>) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;	f. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished.
g. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;	g. If at the Meeting room, there are Shareholders or their proxy or Invited Guest who have or seen as symptomatic (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room.

<p>h. Menjaga sanitasi diri sendiri (<i>self-sanitation</i>) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);</p>	<p>h. Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizers that have been provided both in and around the Meeting room (including before or after the Meeting);</p>
<p>i. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.</p>	<p>i. Not allowed to eat and drink in or around the meeting room.</p>
<p>j. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Uji Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negative/non-reaktif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat; • Suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C; • Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau • berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19; 	<p>j. If the Shareholder or its proxy or Invited Guest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fails to produce the a Certificate of COVID-19 Swab Antigen Test or PCR Swab Test with a negative/non-reactive result from a doctor in a hospital, public health centre or a medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date; • Has a body temperature of above 37.3°C; • Shows symptoms of an illness, including flu and/or cough (even though his/her body temperature is not above 37.3°C); or • According to the health declaration letter, is deemed to be at risk of the COVID-19 infection;
<p>maka, Perseroan berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat; b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan. 	<p>The Company has the right to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prohibit the Shareholder or its proxy or Invited Guest from attending the Meeting; b. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or c. Take any other necessary actions in accordance with the health protocol.
<p>Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir j) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.</p>	<p>Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item j) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.</p>

Pembatasan Peserta Rapat	Restrictions on Meeting Participants
<p>a. Perseroan sangat mengimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>b. Perseroan akan mengatur agar Kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served tidak melebihi 50 (lima puluh) orang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE"), Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat.</p> <p>c. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau Kuasanya atau Tamu Undangan untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya atau Tamu Undangan tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas.</p>	<p>a. The Company strongly urge Shareholders not to attend the Meeting physically, however, to grant a power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.</p> <p>b. The Company will arrange that the number of physical attendances in the Meeting room in accordance with the principle of first come first served, does not exceed 50 (fifty) people. The total number of Participants in the Meeting includes the presence of Board of Commissioners & Directors, Notary, the Securities Administration Bureau ("BAE"), Shareholders and their proxy, and Meeting Officers.</p> <p>c. Due to health and safety of all Parties, the Company may prohibit shareholders or their proxies or Invited Guest from attending or being in the Meeting room and / or the building where the Meeting is held in the event that the shareholders or their proxies or Invited Guest do not meet the health and safety protocols as required above.</p>
<p>Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya atau Tamu Undangan diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.</p>	<p>The Company's Shareholders or the proxies or Invited Guest for the Shareholders are kindly requested to be at the Meeting venue by 08:30 Western Indonesia Time to ensure that the Meeting will start punctually. The registration desk will be closed at 09:00 Western Indonesia Time. Any Shareholder or proxy for the Shareholder that arrives after 09:00 Western Indonesia Time shall be deemed absent and therefore deprived of his/her right to put forward any proposals and/or ask questions and cast votes at the Meeting.</p>
<p>Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food and beverages, goody bags of product / souvenirs, and does not provide printed form of Annual Reports to Shareholders and or its Proxy at the Meeting</p>
<p>Perseroan akan mengumumkan kembali di situs web Perseroan (www.prodia.co.id) apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.</p>	<p>The Company will announce on its website (www.prodia.co.id) if there are any changes and / or additional information required which in line with the latest conditions and developments regarding handling and prevention of COVID-19.</p>

Jakarta, 17 Maret | March 2021

**Direksi Perseroan
The Board of Directors of the Company**